



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Santoso als Mayor Bin Kaselan;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Maret 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cangkring RT. 005 RW. 001  
Ds. Cangkringrandu, Kecamatan Perak,  
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih (discotlite warna hitam) tahun 2018 Nopol. S-3905-ON;No.KaMH11XJK78135,No.Sin JM221E17705441

Dikembalikan kepada saksi RATNO SAPUTRO

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Cangkring RT. 005 RW. 001 Ds. Cangkringrandu Kecamatan Perak Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas SUMARIONO dan BAMBANG EDI SUSANTO (terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2018 Nopol. S-3905-ON hasil dari kejahatan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 Nopol. S-3905-ON hasil dari pencurian/kejahatan dengan perkataan tersebut terdakwa tetap mau membelinya dengan harga Rp. 600.000,- tidak sesuai dengan harga pasaran;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratno Saputro, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penadahan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 04.40 Wib dihalaman depan masjid "Nurul Chasan" alamat Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih, tahun 2018, No.Pol. S-3905-ON, No.Ka. MH1JM211XJK781315, No.Sin. JM21E1770544, atas nama FITRIANINGSIH yang sebelumnya Saksi parkir di halaman depan masjid "Nurul Chasan" alamat Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah Barat, namun saat itu tidak dikunci stang;
  - Bahwa kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih, tahun 2018, No.Pol. S-3905-ON, No.Ka. MH1JM211XJK781315, No.Sin. JM21E1770544, atas nama FITRIANINGSIH dibuktikan oleh Saksi melalui 1 (satu) buah BPKB sepeda motor dengan nomor : N-04418185, serta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. : S-3905-ON ;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan sholat shubuh pada hari Selasa tanggal tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul : 04.30 Wib Saksi melihat ada seorang laki-laki sendirian yang berjalan kaki dengan ciri-ciri tinggi badan 163 Cm, berbadan biasa atau sedang, memakai topi warna gelap, membawa 2 (dua) buah tas yang tali tas-nya disandangkan dibahu sebelah kiri dan kanan kemudian orang tersebut mengambil wudhu dan Saksi kira orang tersebut sholat shubuh, namun saat saksi selesai sholat shubuh orang tersebut sudah tidak ada dan Saksi telah kehilangan sepeda motor yang Saksi parkir bersebelahan dengan sepeda motor milik Saksi H. SALAMUDIN;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diambil oleh orang tanpa seizin dari Saksi sebagai pemilik;
  - Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas hilangnya sepeda motor Saksi tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 2. Sumariono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penadahan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 04.35 Wib di halaman depan masjid "Nurul Chasan" alamat Dsn. Wangkal Rt. 002 / 002, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab., Jombang bersama adik ipar Saksi yaitu Saksi Bambang Edi Santoso;
  - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpaizin dari pemiliknya;
  - Bahwa Saksi mencuri sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih, No.Pol. S-3905-ON oleh pemiliknya yang sedang sholat shubuh di mushola;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Bambang Edi Santoso melakukan pencurian dengan cara berjalan kaki menuju kehalaman depan masjid "Nurul Chasan" dan setelah itu Saksi langsung mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stang tersebut kemudian Saksi dan Saksi Bambang Edi Santoso dorong menuju ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Bambang Edi Santoso kemudian diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibagi dengan Saksi Bambang Edi Santoso sehingga masing-masing mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih telah discotlite warna hitam oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2022 dan pada saat saksi menyerahkan sepeeda motor beat tersebut pada Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di halaman depan masjid "Nurul Chasan" alamat Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
  - Bahwa menurut Saksi harga bekas pakai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih, tahun 2018 yaitu kurang lebih sebesar Rp12.000.000,(dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 3. Bambang Edi Santoso, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 04.35 Wib di halaman depan masjid "Nurul Chasan" alamat Dsn. Wangkal Rt. 002 / 002, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab., Jombang bersama adik ipar Saksi yaitu Saksi Bambang Edi Santoso;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi mencuri sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih, No.Pol. S-3905-ON oleh pemiliknya yang sedang sholat shubuh di mushola;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Sumariono melakukan pencurian dengan cara berjalan kaki menuju ke halaman depan masjid "Nurul Chasan" dan setelah itu Saksi langsung mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stang tersebut kemudian Saksi dan Saksi Sumariono dorong menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Sumariono kemudian diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibagi dengan Saksi Sumariono sehingga masing-masing mendapat Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih telah discolt lite warna hitam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2022 dan pada saat saksi menyerahkan sepeda motor beat tersebut pada Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian di halaman depan masjid "Nurul Chasan" alamat Dsn. Wangkal, Ds. Wangkalkepuh, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
- Bahwa menurut Saksi harga bekas pakai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih, tahun 2018 yaitu kurang lebih sebesar Rp11.000.000, (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait perkara penadahan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di rumah alamat Dsn. Cangkring, Ds. Cangkringrandu, Kec. Perak, Kab.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Sumariono dan Saksi Bambang Edi Santoso yang merupakan hasil curian di daerah Kec. Gudo Jombang;
- Bahwa saat Terdakwa terima tidak ada kerusakan pada rumah kunci kontaknya, sedangkan rumah kunci kontak pada sepeda motor tersebut sudah Terdakwa ganti baru, dan rumah kunci yang aslinya juga telah Terdakwa buang disungai brantas yang berada di Ds. Sukorejo, Kec. Perak, Kab. Jombang, dan kedua plat nomor Polisi serta rumah kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa membuang dijembatan sebelah kanan dari arah rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menscotlite motor tersebut supaya tidak kelihatan warna aslinya atau agar tidak diketahui pemilik sepeda motor
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih, No.Pol. S-3905-ON dari Saksi SUMARIONO sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih (discolite warna hitam) tahun 2018 Nopol. S-3905-ON;No.KaMH11XJK78135, No.Sin JM221E17705441;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 05.00 Wib dirumah alamat Dsn. Cangkring, Ds. Cangkringrandu, Kec. Perak, Kab. Jombang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Sumariono dan Saksi Bambang Edi Santoso yang merupakan hasil curian di daerah Kec. Gudo Jombang;
- Bahwa saat Terdakwa terima tidak ada kerusakan pada rumah kunci kontaknya, sedangkan rumah kunci kontak pada sepeda motor tersebut sudah Terdakwa ganti baru, dan rumah kunci yang aslinya juga telah Terdakwa buang disungai brantas yang berada di Ds. Sukorejo, Kec. Perak, Kab. Jombang, dan kedua plat nomor Polisi serta rumah kunci

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor tersebut Terdakwa membuang dijembatan sebelah kanan dari arah rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menscotle motor tersebut supaya tidak kelihatan warna aslinya atau agar tidak diketahui pemilik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih, No.Pol. S-3905-ON dari Saksi SUMARIONO sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perkiraan kerugian yang Terdakwa alami adalah sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad. 1. Unsur *Barang Siapa* :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:*

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja.

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di rumah alamat Dsn. Cangkring, Ds. Cangkringrandu, Kec. Perak, Kab. Jombang Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis Beat, warna Merah putih yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Sumariono dan Saksi Bambang Edi Santoso dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di masjid "Nurul Chasan" yang beralamat di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat Terdakwa terima sepeda motor tersebut tidak ada kerusakan pada rumah kunci kontaknya, sedangkan rumah kunci kontak pada sepeda motor tersebut sudah Terdakwa ganti baru, dan rumah kunci yang aslinya juga telah Terdakwa buang disungai brantas yang berada di Ds. Sukorejo, Kec. Perak, Kab. Jombang, dan kedua plat nomor Polisi serta rumah kunci kontak sepeda motor tersebut Terdakwa membuang dijematan sebelah kanan dari arah rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menscotlite motor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya tidak kelihatan warna aslinya atau agar tidak diketahui pemilik sepeda motor;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimana semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah dapat kami buktikan, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa bernama BUDI SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pendahan".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih (discotlite warna hitam) tahun 2018 Nopol. S-3905-ON;No.KaMH11XJK78135, No.Sin JM221E17705441;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ratno Saputro, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Ratno Saputro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO Als. MAYOR Bin KASELAN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih (discotlite warna hitam) tahun 2018 Nopol. S-3905-ON;No.KaMH11XJK78135, No.Sin JM221E17705441;dikembalikan kepada Saksi Ratno Saputro;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)